



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ika Febrika als. Icha Binti Dullah
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Suprpto Gg. Sepakat 3 No. 44 RT. 46
Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota
Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021

Terdakwa Ika Febrika als. Icha Binti Dullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 02 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH** terbukti bersalah melakukan **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket plastic klip bening kecil sisa isi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai.
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri 1606 warna Gold;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH** di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Binti DULLAH, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jln. Letjen Suprpto RT. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi JUNION dan saksi Maxsal, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi JUNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkotika jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas kemudian Saksi langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkotika tersebut milik sdr USU dan Saksi Eko, bersama Saksi JUNION langsung menggeledah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan sdr USU dan Terdakwa menanyakan kepada sdr USU dimana kamu"dan di jawab "di rumah teman"kenapa mangnya Icha"dan Terdakwa bilang "adakah SU"dan di jawab "ada kalau mau kesini saja"kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah teman sdr USU yang Terdakwa tidak kenal" naik angkot dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jln letjend suprpto Gg sepakat 3 Rt.46 No.44 Kel Baru Ilir kec Balikpapan Utara dan setelah Terdakwa sampai dirumah temannya sdr USU Terdakwa bertemu dengan sdr USU dan Terdakwa masuk ke kamar depan dan melihat ada sudah sdr USU yang lagi memakai narkoba jenis shabu, selajutnya Terdakwa di tawarin oleh sdr USU untuk memakai kemudian Terdakwa langsung memakai Nakroba jenis shabu tersebut yang sudah jadi berbentuk Bong, pipetnya dan korek kemudian sdr USU ijin keluar sekitar 30 (tiga puluh) menit ada orang laki-laki masuk kerumah dan menggeledah ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 123/10932/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,02 gram.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10932/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti : 21522/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Binti DULLAH, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jln. Letjen Suprpto RT. 06 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi JUNION dan saksi Maxsal, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut dan sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi JUNION langsung masuk kedalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkotika jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas kemudian Saksi langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkotka tersebut milik sdr USU dan Saksi Eko, bersama Saksi JUNION langsung menggeledah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan sdr USU dan Terdakwa menanyakan kepada sdr USU dimana kamu"dan di jawab "di rumah teman"kenapa mangnya Icha"dan Terdakwa bilang "adakah SU"dan di jawab "ada kalau mau kesini saja"kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah teman sdr USU yang Terdakwa tidak kenal" naik angkot dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jln letjend suprpto Gg sepakat 3 Rt.46 No.44 Kel Baru Ilir kec Balikpapan Utara dan setelah Terdakwa sampai dirumah temannya sdr USU Terdakwa bertemu dengan sdr USU dan Terdakwa masuk ke kamar depan dan melihat ada sudah sdr USU yang lagi memakai narkoba jenis shabu, selajutnya Terdakwa di tawarin oleh sdr USU untuk memakai kemudian Terdakwa langsung memakai Nakroba jenis shabu tersebut yang sudah jadi berbentuk Bong, pipetnya dan korek kemudian sdr USU ijin keluar sekitar 30 (tiga puluh) menit ada orang laki-laki masuk kerumah dan menggeledah ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 123/10932/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,02 gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10932/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti : 21522/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara tanggal 01 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dokter pada RS. Bhayangkara dr. Emi Setianingsih, Sp.PK, dan yang dilakukan pemeriksaan adalah IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH dengan kesimpulan bahwa Urien positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu karena Terdakwa ketergantungan dengan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit dan tidak ada orang lain atau dokter yang menyarankan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO IRWANTO Bin SUMANTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang diduga jenis shabu dan penyalahgunaan Narkotika yang bernama IKA FEBRIKA alias ICHA pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan saksi melakukan penangkapan bersama beberapa rekan lainnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan dicurigai sering digunakan untuk tempat bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu namun masyarakat tersebut tidak tahu nama pelakunya hanya tahu ciri-cirinya;
- Bahwa pada saat itu hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi UNION dan saksi Maxsal, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No. Kel. baru ulu, Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkoba diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut ;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan jln Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi UNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkoba jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas kemudian Saksi langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH;
- Bahwa kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkoba tersebut milik sdr.USU dan Saksi Eko, bersama Saksi UNION langsung menggelandah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya di hubungi oleh sdr USU dan peran Terdakwa HANYA sebagai memakai;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pemakai narkoba diduga jenis shabu tersebut hanya supaya menenangkan diri karna banyak masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjadi pemakai dan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba diduga jenis shabu shabu tersebut tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan menghubungi sdr USU menanyakan adakah narkoba jenis shabu "dan dari pengakuan sdr IKA FEBRIKA alias ICHA karna hanya kepengen memakai dan banyak masalah dan bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melaikan hanya teman saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1(satu) korek api gas adalah adalah narkoba jenis shabu yang dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa dan bermaksud untuk dipakai bersama sdr USU;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa belum terjadi transaksi shabu karena Terdakwa keburu ketangkap dan sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu dan Saksi sudah melakukan pengejaran dan pencarian tetapi sampai saat ini belum di amankan atau di tangkap yang bernam sdr USU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **MAXSAL RURUK MASSA Anak Dari JULIUS MASSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba yang diduga jenis shabu dan penyalah gunaan Narkoba yang bernama IKA FEBRIKA alias ICHA pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan saksi melakukan penangkapan bersama beberapa rekan lainnya;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan dicurigai sering

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk tempat bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu namun masyarakat tersebut tidak tahu nama pelakunya hanya tahu ciri-cirinya;

- Bahwa pada saat itu hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi UNION dan saksi Maxsal, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend Suprpto Rt.06 No. Kel. baru ulu, Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkoba diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut ;

- Bahwa sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan Jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi UNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkoba jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas kemudian Saksi langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH;

- Bahwa kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkoba tersebut milik sdr.USU dan Saksi Eko, bersama Saksi UNION langsung menggeladah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya di hubungi oleh sdr USU dan peran Terdakwa HANYA sebagai memakai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pemakai narkoba diduga jenis shabu tersebut hanya supaya menenangkan diri karna banyak masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjadi pemakai dan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu shabu tersebut tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan menghubungi sdr USU menanyakan adakah narkoba jenis shabu “dan dari pengakuan sdr IKA FEBRIKA alias ICHA karna hanya kepengen memakai dan banyak masalah dan bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melainkan hanya teman saja;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1(satu) korek api gas adalah adalah narkotika jenis shabu yang dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa dan bermaksud untuk dipakai bersama sdr USU;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa belum terjadi transaksi shabu karena Terdakwa keburu ketangkap dan sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu dan Saksi sudah melakukan pengejaran dan pencarian tetapi sampai saat ini belum di amankan atau di tangkap yang bernam sdr USU.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi MAXSAL RURUK MASSA Anak Dari JULIUS MASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika yang diduga jenis shabu dan penyalah gunaan Narkotika yang bernama IKA FEBRIKA alias ICHA pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan saksi melakukan penangkapan bersama beberapa rekan lainnya;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat tersebut pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita, di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan dicurigai sering digunakan untuk tempat bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu namun masyarakat tersebut tidak tahu nama pelakunya hanya tahu ciri-cirinya;
- Bahwa pada saat itu hari hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi JUNION dan saksi Maxsal,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend Suprpto Rt.06 No. Kel. baru ulu, Kec Balikpapan Barat, Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkoba diduga jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut ;

- Bahwa sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi UNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkoba jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas kemudian Saksi langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH;

- Bahwa kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkoba tersebut milik sdr.USU dan Saksi Eko, bersama Saksi UNION langsung menggeladah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya di hubungi oleh sdr USU dan peran Terdakwa HANYA sebagai memakai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pemakai narkoba diduga jenis shabu tersebut hanya supaya menenangkan diri karna banyak masalah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu menjadi pemakai dan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba diduga jenis shabu shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan menghubungi sdr USU menanyakan adakah narkoba jenis shabu “dan dari pengakuan sdr IKA FEBRIKA alias ICHA karna hanya kepengen memakai dan banyak masalah dan bahwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



dari pengakuan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melaikan hanya teman saja;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1(satu) korek api gas adalah adalah narkotika jenis shabu yang dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa dan bermaksud untuk dipakai bersama sdr USU;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa belum terjadi transaksi shabu karena Terdakwa keburu ketangkap dan sedang berada di dalam kamar sedang menggunakan sabu dan Saksi sudah melakukan pengejaran dan pencarian tetapi sampai saat ini belum di amankan atau di tangkap yang bernam sdr USU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman jenis sabu – sabu pada hari Senin tanggal 01 Desember 2020, sekitar pukul. 08.00 wita di Jln. Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa yang membeli Nakorika jenis shabu tersebut adalah sdr USU dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr USU membeli narkotika diduga jenis shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa sdr USU membeli Nakotika jenis shabu tersebut dan yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang sdr USU sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak barang Narkotika jenis shabu yang sdr USU beli dari yang Terdakwa lihat Sdr. USU sebanyak 1 (satu) paket dengan berat + 0,26 Gram dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melaikan sdr USU hanya teman saja;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 0,26 Gram tersebut yakni sebagian sempat Terdakwa pakai sedikit atau 1 (satu) kali sedangkan sdr USU memakai 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama teman-teman yaitu sdr USU.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu dan memakai tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan sdr USU dan Terdakwa menanyakan kepada sdr USU "dimana kamu" dan di jawab "di rumah teman" kenapa mangnya lcha" dan Terdakwa bilang "adakah SU" dan di jawab "ada kalau mau kesini saja "kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah teman sdr USU yang Terdakwa tidak kenal" naik angkot dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jln letjend suprpto Gg sepakat 3 Rt.46 No.44 Kel Baru Ilir kec Balikpapan Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah temannya sdr USU Terdakwa bertemu dengan sdr USU dan Terdakwa masuk ke kamar depan dan melihat ada sudah sdr USU yang lagi memakai narkoba jenis shabu, selajutnya Terdakwa di tawarin oleh sdr USU untuk memakai kemudian Terdakwa langsung memakai Narkoba jenis shabu tersebut yang sudah jadi berbentuk Bong, pipetnya dan korek kemudian sdr USU ijin keluar sekitar 30 (tiga puluh) menit ada orang laki-laki masuk kerumah dan menggeledah ternyata anggota polisi kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet yang berisikan narkoba jenis shabu, botol bong, korek gas, sedotan dan sisa shabu dalam plastik bening adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian yang merupakan milik sdra USU dan yang Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan sdr USU (DPO) dan Terdakwa tidak mengenal dengan teman pemilik rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket plastic klip bening kecil sisa isi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu .

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri 1606 warna Gold;
- 1 (satu) buah sedotan warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan sdr USU dan Terdakwa menanyakan kepada sdr USU "dimana kamu" dan di jawab "di rumah teman, kenapa mangnya Icha" dan Terdakwa bilang "adakah SU" dan di jawab "ada kalau mau kesini saja," kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah teman sdr USU yang Terdakwa tidak kenal naik angkot dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jln letjend suprpto Gg sepakat 3 Rt.46 No.44 Kel Baru Ilir kec Balikpapan Utara ;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah temannya sdr USU Terdakwa bertemu dengan sdr USU dan Terdakwa masuk ke kamar depan dan melihat ada sudah sdr USU yang lagi memakai narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa di tawarin oleh sdr USU untuk memakai kemudian Terdakwa langsung memakai Narkoba jenis shabu tersebut yang sudah jadi berbentuk Bong, pipetnya dan korek, kemudian sdr USU ijin keluar sekitar 30 (tiga puluh) menit ada orang laki-laki masuk kerumah dan menggeledah ternyata anggota polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi JUNION dan saksi Maxsal, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut;
- Bahwa sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi JUNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkotika jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman jenis sabu – sabu pada hari Senin tanggal 01 Desember 2020, sekitar pukul. 08.00 wita di jln. Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat;

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr USU dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr USU membeli narkotika diduga jenis shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa sdr USU membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang sdr USU sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak barang Narkotika jenis shabu yang sdr USU beli dari yang Terdakwa lihat Sdr. USU sebanyak 1 (satu) paket dengan berat + 0,26 Gram dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melainkan sdr USU hanya teman saja;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 0,26 Gram tersebut yakni sebagian sempat Terdakwa pakai sedikit atau 1 (satu) kali sedangkan sdr USU memakai 2 (dua) kali.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa pakai bersama teman-teman yaitu sdr USU.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu-shabu dan memakai tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Kepolisian langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkotika tersebut milik sdr USU dan Saksi Eko;

- Bahwa saksi kepolisian saksi JUNION langsung menggeledah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 123/10932/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,02 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10932/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti : 21522/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara tanggal 01 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dokter pada RS. Bhayangkara dr. Emi Setianingsih, Sp.PK, dan yang dilakukan pemeriksaan adalah IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH dengan kesimpulan bahwa Urien positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu karena Terdakwa ketergantungan dengan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit dan tidak ada orang lain atau dokter yang menyarankan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “ **Setiap orang** ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*Strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bawerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



(*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. **"Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan sabu adalah didasarkan adanya tanpa suatu alas hak sah atau tanpa hak melawan hukum dalam mendapatkan, memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan sdr USU dan Terdakwa menanyakan kepada sdr USU “dimana kamu” dan di jawab “di rumah teman, kenapa mangnya Icha” dan Terdakwa bilang “adakah SU” dan di jawab “ada kalau mau kesini saja,” kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah teman sdr USU yang Terdakwa tidak kenal naik angkot dari rumah Terdakwa yang beralamatkan Jln letjend suprpto Gg sepakat 3 Rt.46 No.44 Kel Baru Ilir kec Balikpapan Utara ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah temannya sdr USU Terdakwa bertemu dengan sdr USU dan Terdakwa masuk ke kamar depan dan melihat ada sudah sdr USU yang lagi memakai narkoba jenis shabu, selajutnya Terdakwa di tawarin oleh sdr USU untuk memakai kemudian Terdakwa langsung memakai Narkoba jenis shabu tersebut yang sudah jadi berbentuk Bong, pipetnya dan korek, kemudian sdr USU ijin keluar sekitar 30 (tiga puluh) menit ada orang laki-laki masuk kerumah dan menggeledah ternyata anggota polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Saksi Eko, Saksi JUNION dan saksi Maxsal, dari kepolisian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon kalau di sekitar di Jl. Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan terdapat seseorang yang sering bertransaksi narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi melaksanakan patroli di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 08.00 Wita pada saat melintas di tempat yang dimaksud saksi melihat seseorang yang mencurigakan yang ciri-cirinya persis seperti yang diberikan oleh masyarakat tersebut dimana pada saat itu pelaku di dalam rumah yang di curigai beralamatkan jln Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel baru ulu Kec Balikpapan Barat Kota Balikpapan, selanjutnya melihat hal tersebut saksi kepolisian yakni Saksi Eko, Saksi Maxsal, Saksi JUNION langsung masuk kedalam rumah tersebut dan ada seorang perempuan di dalam kamar dan di depan meja perempuan tersebut ada Narkoba jenis shabu lengkap dengan alatnya berupa, 1(satu) poket plastik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 01 Desember 2020, sekitar pukul. 08.00 wita di jln. Letjend Suprpto Rt.06 No.- Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat, karena telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bukan Tanaman jenis sabu – sabu, walaupun yang membeli Nakorika jenis shabu tersebut adalah sdr USU dan Terdakwa tidak mengetahui dimana sdr USU membeli narkoba diduga jenis shabu-shabu pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kepolisian langsung mengamankan pelaku dan menanyakan nama pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa IKA FEBRIKA alias ICHA Binti DULLAH kemudian menanyakan milik siapa 1 (satu) poket palstik bening sisa shabu, pipet kaca, bong, 1(satu) sedotan warna merah dan 1 (satu) korek api gas dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang Narkoba tersebut milik sdr USU dan Saksi Eko, kemudian saksi kepolisian saksi JUNION langsung menggeledah kamar sebelah dan tidak menemukan laki-laki yang bernama sdr USU seperti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, Selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Balikpapan Utara guna pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa sdr USU membeli Nakotika jenis shabu tersebut dan yang membeli Narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang sdr USU sendiri, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa



banyak barang Narkotika jenis shabu yang sdr USU beli dari yang Terdakwa lihat Sdr. USU sebanyak 1 (satu) paket dengan berat + 0,26 Gram dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr USU melainkan sdr USU hanya teman saja;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat + 0,26 Gram tersebut yakni sebagian sempat Terdakwa pakai sedikit atau 1 (satu) kali sedangkan sdr USU memakai 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bersama teman-teman yaitu sdr USU, atau mendapatkan shabu gratis untuk Terdakwa konsumsi

Menimbang, bahwa maksud dan niat Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu atas keinginannya adalah sebagaimana bentuk niat dan kehendak Terdakwa dengan di sadarnya secara penuh sebagai pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kesalahannya dalam menguasai narkotika jenis sabhu agar mendapatkan gratis untuk pemakaian sabhu sabhu tersebut dalam transaksi Narkotika,;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Rapak No : 123/10932/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh SAPTO NUGROHO PUTRO selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Rapak, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH berupa 1 (satu) poket Bubuk kristal warna putih dengan berat keseluruhan Netto 0,02 gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 10932/NNF/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan kesimpulan Nomor Barang Bukti : 21522/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara tanggal 01 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dokter pada RS. Bhayangkara dr. Emi Setianingsih, Sp.PK, dan yang dilakukan pemeriksaan adalah IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH dengan kesimpulan bahwa Urien positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu karena Terdakwa ketergantungan dengan shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit dan tidak ada orang lain atau dokter yang menyarankan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menggunakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek;
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran, penyimpanan maupun pemakaian atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah mengkonsumsi yang dengan maksud untuk dipakainya paket sabu/narkotika golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas ajakan dalam menggunakan sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang, bahwa kasus-kasus penyimpanan, menguasai, maupun menggunakan narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*) yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara penyimpanan sabu-sabu tersebut yang berujung pada pemakaian seseorang dengan melalui cara yang sering diupkan atau dihisap. Pemakaian yang unik, yakni dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut "bong". Jika dipakai terlalu lama, maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah melakukan penyimpanan menguasai, maupun memakai narkotika golongan I khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu adalah sumber utama sebagai peredaran narkotika golongan I khususnya sabu-sabu tanpa melihat adanya efek gejala pemakaian sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif terutama bagi mental dan moral seseorang.

Menimbang bahwa dalam jangka panjang penggunaan shabu akan menimbulkan :

- Gangguan serius pada kejiwaan dan mental.
- Jantung (denyut jantung tidak teratur).
- Pembuluh darah rusak.
- Metabolisme tubuh.
- Rusaknya ujung syaraf dan otot.
- Kehilangan berat badan mencolok.
- Tekanan darah sistolik dan diastolik meningkat.
- Terjadi radang hati

Menimbang, bahwa dikalangan orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan Narkotika dengan sebab antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronis, seperti asma, TBC dan lain-lain.
2. Menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit tersebut)
3. Pelarian dan frustrasi
4. Meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya zat perangsang), mengingat harga obat-obat Narkotika yang mahal maka tidak semua orang bisa membelinya, oleh karena itu penggunaan Narkotika dan Psikotropika jenis-jenis yang mahal harganya juga untuk menunjukkan kelas tersendiri bagi pemakainya serta merupakan sebagian gaya hidup kelas tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap social budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket plastic klip bening kecil sisa isi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai.
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri 1606 warna Gold;
- 1 (satu) buah sedotan warna merah.

Sehingga atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai pengguna dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama sebagai bentuk modus operandi dalam peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan IKA FEBRIKA Als. ICHA Bin DULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic klip bening kecil sisa isi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk tokai.
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo seri 1606 warna Gold;
 - 1 (satu) buah sedotan warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bambang Setyo Widjonarko, S.H,M.H, Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Riana Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyo Widjonarko, S.H, M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H, M.H

Amin Imanuel Bureni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27